



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 282/500.11.6/X/2026

TENTANG

TIM PENGAWASAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG RODA 6 (ENAM) ATAU LEBIH PADA JALUR LINGKAR
DALAM KOTA SIDIKALANG (*INNER RINGROAD*)
DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih yang aman dan nyaman di dalam Kota Sidikalang, dipandang perlu dilakukan giat pengawasan dan pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan roda 6 (enam) atau lebih secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkaran Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkaran Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta

Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 791);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 198);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 34);

Memperhatikan : Notula Rapat Koordinasi Pengalihan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih Menuju Jalan Ringroad Tahun 2026 pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi wilayah sebagai berikut:

1. Simpang Huta Rakyat;
2. Simpang Kuta Gambir;
3. Simpang Kuta Padang;
4. Simpang Jl. 45;
5. Simpang Salak/Eks Jembatan Timbang.

KETIGA : Pengalihan untuk Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tidak berlaku bagi kendaraan angkutan barang sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG);
2. Ternak;
3. Hantaran pos dan uang;
4. Pangan pokok terdiri atas :
 - a. Beras;
 - b. Terigu;

- c. Jagung;
- d. Gula;
- e. Sayur dan buah-buahan;
- f. Daging;
- g. Ikan;
- h. Minyak sayur;
- i. Susu;
- j. Telur;
- k. Garam;
- l. Kedelai;
- m. Bawang merah;
- n. Cabe;
- o. Daging ayam ras; dan
- p. Pangan pokok lainnya.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- 1. Pengarah bertugas memberikan arahan/kebijakan dan pembinaan yang berhubungan dengan kebijakan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi.
 - 2. Penanggung Jawab bertugas mengoordinir dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi.
 - 3. Ketua bertugas :
 - a. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi;
 - b. Mengoordinasikan semua kegiatan yang terkait dengan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi;

- c. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait sehingga tercipta keterpaduan dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi kepada Bupati.
4. Sekretaris bertugas :
- a. Membantu Ketua dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi.
5. Anggota bertugas :
- a. Melakukan kordinasi, fasilitasi, kebijakan teknis, dan pengawasan terhadap Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;

- b. Memberikan himbauan kepada pengendara angkutan barang agar wajib masuk pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;
- c. Melakukan kordinasi, fasilitasi, dan pengawasan/memeriksa terhadap urusan keselamatan, teknik sarana, prasarana, dan fasilitasi perlengkapan jalan sesuai kewenangan menurut peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan pengujian kendaraan bermotor serta audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;
- d. Membuat dan mengawasi rekayasa lalu lintas dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;
- e. Melaksanakan dan mengawasi urusan pengendalian operasional lalu lintas pada Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;
- f. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian jalan, peningkatan jalan, dan preservasi jalan untuk menjamin kualitas jalan dalam kondisi yang mantap untuk dilintasi kendaraan angkutan barang pada Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;

- g. Melaksanakan penyaluran/pendistribusian alat-alat besar dan kendaraan darat untuk perawatan, pemeliharaan jalan untuk Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;
- h. Membantu tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi untuk Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketertiban Umum untuk mensosialisasikan, mengawasi angkutan barang pada Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;
6. Sekretariat Tim bertugas membantu Sekretaris Tim dalam membuat laporan pelaksanaan tugas dan personil pada Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (enam) atau lebih pada Jalur Lingkar Dalam Kota Sidikalang (*Inner Ringroad*) di Kabupaten Dairi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Oktober 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA



Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Resor Dairi, di Sidikalang;
2. Masing-masing Anggota Tim, di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 282/500.11.6/X/2026
TENTANG : TIM PENGAWASAN DAN PENGATURAN
LALU LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG RODA 6 (ENAM) ATAU LEBIH
PADA JALUR LINGKAR DALAM KOTA
SIDIKALANG (INNER RINGROAD) DI
KABUPATEN DAIRI

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG RODA 6 (ENAM) ATAU LEBIH PADA JALUR LINGKAR
DALAM KOTA SIDIKALANG (INNER RINGROAD) DI KABUPATEN DAIRI

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan/Nama
1	2	3
1.	Pengarah	1. Bupati Dairi;
		2. Wakil Bupati Dairi;
		3. Kepala Kepolisian Resor Dairi;
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
5.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
		3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi;
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
		5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
		6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
		7. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Dairi;
		8. Komandan Subdenpom I/2-4 Dairi;

		9. Kepala Kepolisian Sektor Sidikalang;
		10. Camat Sidikalang;
		11. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
		12. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi;
		13. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
		14. Kepala UPT. Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
		15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		16. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		17. Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		18. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
6.	Sekretariat Tim	1. Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		2. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		3. Analis Kebijakan pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		4. Kepala Seksi Keselamatan pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		5. Kepala Seksi Prasarana dan Fasilitas Jalan pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		6. Analis Kebijakan pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		7. Kepala Seksi Angkutan Trayek pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;

		8. Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
		9. Analis Kebijakan pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

